



## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bpprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

# Pembetulan, Pembatalan, Pegurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
2. 2. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD
3. 3. Diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
4. 4. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan
5. 5. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan
6. 6. Dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administrasi.
7. 7. Foto kopi identitas Wajib Pajak, dan foto kopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
8. 8. Dokumen pendukung lainnya
9. 9. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa
10. Note:
11. - PBB Pedesaan atau Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00
12. - Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
13. - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pembetulan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



1. WP datang ke loket pelayanan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan
2. Petugas memeriksa berkas WP
3. Mencetak dan menerbitkan bukti penerimaan dokumen
4. Dokumen permohonan dilakukan penelitian (sesuai atau tidak sesuai)
5. Jika tidak sesuai maka dibuatkan dan diberikan Surat Pemberitahuan permohonan yang tidak benar dan tidak dapat dipertimbangkan
6. Jika sesuai menerbitkan Surat Keputusan
7. Memberikan Surat Keputusan

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang 21256 08126323571

<http://bprdbatubara.id>

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan Jalan Lintas Sumatera Km. 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih.
3. Website : <http://bprdbatubara.id>
4. Email : [bprdbb@gmail.co](mailto:bprdbb@gmail.co)
5. Telepon 0853 6223 4237